



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN KUNJUNGAN ANAK DI WARUNG INTERNET (WARNET) DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - b. bahwa anak baik sebagai individu maupun sebagai generasi penerus harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya sehingga perlu diberikan perlindungan kepada anak-anak akan dampak dari warnet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Kunjungan Anak di Warung Internet (Warnet), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN KUNJUNGAN ANAK DI WARUNG INTERNET (WARNET) DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Penertiban adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan baik secara administrasi dan pengawasan.
5. Kunjungan adalah proses hasil, lawatan, perbuatan atau keadaan berada di suatu tempat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Warung Internet (warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
8. Pemilik Warnet adalah orang/pemilik yang mempunyai usaha untuk menyewakan internet kepada khalayak umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pemilik warnet, tentang waktu kunjung, terutama bagi anak-anak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan melindungi anak-anak dari pengaruh negatif warung internet terutama pada malam hari.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMILIK WARNET
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pembinaan waktu kunjung bagi anak-anak di warung internet.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu paling sedikit sebulan sekali
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD dan instansi yang terkait.
- (4) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan waktu kunjung anak-anak serta pembinaan kepada warung internet.

Pasal 5

Setiap pemilik Warung Internet (Warnet) dilarang :

- a. memberikan izin kepada anak-anak untuk berada di warung internet pada jam sekolah dan lebih dari pukul 21.00 Wib, kecuali hari libur;
- b. mengizinkan anak sekolah menggunakan pakaian sekolah sewaktu berada di warnet;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin kepada anak - anak untuk mengakses film atau gambar porno;
- d. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin kepada anak - anak untuk membuka, mendownload, mengupload situs internet yang bertentangan dengan etika, moral, dan budaya Indonesia;
- e. memberikan kesempatan dan memberikan izin kepada anak-anak untuk berpasangan (laki-laki dan perempuan) di dalam bilik warnet;

BAB IV
SANKSI
Pasal 6

- (1) Terhadap pelaku usaha warung internet, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan diberikan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. diberikan surat peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga dengan pengaturan sebagai berikut :
 1. Jarak waktu dikeluarkan surat peringatan 1 ke peringatan 2 adalah 1 bulan;
 2. Jarak waktu dikeluarkan surat peringatan 2 ke peringatan 3 adalah 2 minggu;
 - b. apabila surat peringatan 3 tidak ditindak lanjuti maka akan di berikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

- (2) Terhadap anak-anak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- pembinaan dan peringatan terhadap anak-anak;
 - pemberitahuan kepada orang tua yang dilakukan dengan berkoordinasi kepada sekolah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 4/4/2011...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2011... NOMOR... 17...

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1-4-2011
BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN